



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 465.3 / 1665 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA NON FORMAL**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja non formal yang termasuk warga tidak mampu sangat mendasar untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk melindungi diri mereka dari risiko ekonomi yang tidak terduga, seperti kecelakaan atau kematian.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penetapan Daftar Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Formal 2023 sebesar Rp 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang tiap bulan.
- KEDUA : Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang. Peserta ini tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan melalui mekanisme seleksi data oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Brebes.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 DEC 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN